



**P U T U S A N**

**Nomor : 121 K/PDT.SUS/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**SITI FATIMAH**, beralamat di Wilis Indah II, Blok I-5, No. 14, Kelurahan Pojok, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Pujihandi, SH., Advokat yang berkantor di Perum Wilis Indah II Blok I-5 No. 9, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojokerto, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2011 ;  
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Terlawan ;

**M E L A W A N :**

**PT. ASTRA SEDAYA FINANCE**, berkedudukan di Jalan TB. Simatupang No. 90, Jakarta Selatan dengan Kantor Cabang di Jalan Letjen S. Parman No. 73, Kediri ;  
Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Pelawan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Pelawan telah mengajukan permohonan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil:

- I. Bahwa pada tanggal 29 November 2010, Pemohon Keberatan/Tergugat, telah menerima pemberitahuan tentang isi Putusan BPSK Nomor : 65/Abs.BPSK-Kdr/XI/2010 tertanggal 18 November 2010, sedangkan terhadap putusan BPSK a quo, Pemohon Keberatan/Tergugat telah mengajukan Permohonan Keberatan di Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 14 Desember 2010, sehingganya Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Tergugat telah diajukan sesuai dengan

Hal. 1 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012



tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-undang, yaitu dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pemberitahuan isi putusan ;

- II. Bahwa Pemohon Keberatan/Tergugat sangat berkeberatan terhadap putusan yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang diberikan BPSK Kota Kediri yang memeriksa perkara a quo, yang selain karena putusan tersebut lahir dengan penuh cacat formal yang antara lain diputuskan dengan telah melampaui kewenangan dalam kedudukannya sebagai Majelis Arbiter pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri juga telah keliru dalam melakukan penilaian salah dalam memahami dan menerapkan hukum sehingga pada muaranya telah menimbulkan putusan yang salah dan tidak mempunyai landasan hukum yang benar ;

Bahwa karena Majelis Arbiter BPSK Kota Kediri a quo selain telah melampaui kewenangan dalam kedudukannya sebagai Majelis Arbiter pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri yang juga terbentuk dengan tidak mengindahkan ketentuan hukum acara pula, keliru dalam melakukan penilaian, juga telah salah dalam menerapkan hukum sehingga telah keliru pula dalam melahirkan putusan a quo maka, sangatlah beralasan bagi Pengadilan Negeri Kediri untuk membatalkan putusan a quo, sekaligus sesuai kewenangannya mengadili sendiri perkara yang ada antara Pemohon Keberatan/Tergugat dengan Termohon Keberatan/Penggugat, (vide Pasal 6 Ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Peninjauan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang pada muaranya memberikan putusan sebagaimana petitum yang Pemohon Keberatan/Tergugat ajukan pada akhir Pemohonan Keberatan ini ;

- III. Bahwa, adapun amar putusan BPSK Kota Kediri a quo adalah sebagai berikut :

Memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan konsumen/Penggugat Siti Fatimah sebagian ;
2. Menghukum Pelaku Usaha/Tergugat untuk mengembalikan uang yang telah dibayar oleh Konsumen sebesar Rp 77.850.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Hal. 2 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012



3. Menghukum pelaku usaha/Tergugat untuk membayar denda kepada Konsumen/Penggugat sebesar 0,4% per-hari (Rp 311.400,00) sejak tanggal 31 Agustus 2010 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pelaku Usaha untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ;
5. Keputusan ini akan diberitahukan ke pihak yang bersengketa selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kerja setelah putusan ini dibacakan.

IV. Bahwa, keberatan-keberatan Pemohon Keberatan/Tergugat terhadap putusan BPSK a quo, adalah sebagai berikut :

**Keberatan Dalam Eksepsi :**

**A. Keberatan Tentang Kompetensi Absolut, yaitu : Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri tidak berwenang untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara, karena :**

1. Ketentuan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan :  
"Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa" ;
2. Bahwa nyatanya, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.400.403.00.090602.2 tertanggal 13 April 2009 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan") yang telah ditandatangani oleh Pemohon Keberatan/Tergugat dan Termohon Keberatan/Penggugat, para Pihak telah menyepakati suatu pemilihan tempat penyelesaian hukum secara tersendiri, yang diperjanjikan dan mengikat sebagai Undang-undang bagi para pembuatnya ;
3. Bahwa tempat pemilihan hukum dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan yang mengikat Pemohon Keberatan/Tergugat dan Termohon Keberatan/Penggugat, adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (vide butir 16 Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan yang menyatakan : "Bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa diantara Kreditor dan

Hal. 3 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012



Debitor sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah, tetapi apabila usaha tersebut tidak menghasilkan keputusan yang diterima, maka Kreditor dan Debitor setuju untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan” ;

4. Dengan demikian, karena pada kenyataannya pemilihan penyelesaian hukum tersebut sudah dilakukan oleh Pemohon Keberatan/Tergugat dan Termohon Keberatan/Penggugat untuk penyelesaian hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka jelaslah bahwa para pihak, termasuk Termohon Keberatan/Penggugat-pun harus tunduk dan konsisten pada pemilihan penyelesaian hukum tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai dengan apa-apa yang telah disepakatinya atas Perjanjian Pembiayaan dengan jaminan Fidusia a quo ;
5. Bahwa hal ini dipertegas pula oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan : “Perlindungan konsumen berazaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”, serta Pasal 17 Huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi : “Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK” ;

Bahwa kepastian hukum dalam hal ini adalah, bahwa kesenakatan pada pemilihan penyelesaian hukum sesuai Perjanjian Pembiayaan tidak diinterpretasikan macam-macam secara subyektif, karena hal tersebut justru akan menghilangkan esensi kepastian hukum dalam suatu kesepakatan dalam perjanjian ;

**B. Keberatan Tentang Tidak Adanya Sengketa Konsumen dalam permasalahan antara Termohon Keberatan/Penggugat dengan Pemohon Keberatan/Tergugat :**

Hal. 4 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sesuai Ketentuan Umum Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada Pasal 1 Ayat 8 disebutkan bahwa : “Sengketa Konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau jasa yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa” ;
2. Bahwa fakta yang ada adalah, Jasa yang dimanfaatkan oleh Termohon Keberatan/Penggugat selaku Konsumen dari Pemohon Keberatan/Tergugat selaku Pelaku Usaha adalah fasilitas pembiayaan diberikan oleh Pemohon Keberatan/Tergugat kepada Termohon Keberatan/Penggugat untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor, dimana fasilitas pembiayaan tersebut telah diterima dengan utuh dan sempurna oleh Termohon Keberatan/Penggugat sehingga Termohon Keberatan/Penggugat telah dapat menikmati kenyamanan dan manfaat dari kendaraan yang pembeliannya didukung oleh fasilitas pembiayaan a quo ;
3. Bahwa permasalahan yang muncul, adalah ketika justru Termohon Keberatan/Penggugat ingkar dalam melaksanakan kewaiiban berdasarkan :
  - a. Perjanjian pembiayaan ;
  - b. Yang telah dibuat pula dalam akta otentik berupa Akta Jaminan Fidusia Nomor : 101 tanggal 25 Mei 2009 ;
  - c. Dan telah didaftarkan pula di Kantor Wilayah Hukum dan Ham Jawa Timur sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia W10-10303.AH.05.Oi.TH.2009/STD tertanggal 2 Juni 2009 yang mempunyai irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga mempunyai kekuatan title eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Hal. 5 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Maupun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang melandasi semua legalitas hukum tersebut, yang kesemuanya itu mengikat Pemohon Keberatan/Tergugat dengan Termohon Keberatan/Penggugat ;

4. Karena ingkarnya Termohon Keberatan/Penggugat dan didasari seluruh dasar hukum tersebut-lah, akhirnya Pemohon Keberatan/Tergugat melakukan penarikan dan/atau penerimaan kembali kendaraan yang dibeli oleh Termohon Keberatan/ Penggugat dari pihak Penjual, dengan mempergunakan fasilitas pembiayaan dari Pemohon Keberatan/Tergugat, yang namun sayangnya disikapi tidak dengan jiwa besar bahwa kesemua itu adalah bagian konsekwensi dari suatu perikatan hukum ;
5. Bahwa dengan demikian, jika yang dipermasalahkan oleh Termohon Keberatan/Penggugat dalam gugatannya adalah “klausula baku”, maka hal ini akan menjadi sangat menjadi kontradiktif, karena di satu sisi Termohon Keberatan/Penggugat telah menerima jasa yang diberikan oleh Pemohon Keberatan/ Penggugat dengan baik dan selanjutnya telah sepakat pula dengan isi Perjanjian Pembiayaan terbukti dengan berbulan-bulan, bahkan sampai satu setengah tahun memanfaatkan dan menikmati kendaraan a quo tanpa ada komplain atau keluhan apapun, namun tiba-tiba baru mempermasalahkan soal “klausula baku” yang diawali oleh tindakan Termohon Keberatan/ Penggugat yang mengingkari kesepakatan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan itu sendiri, kendati tentang “klausula baku” itu sendiri harus mengandung syarat-syarat tertentu untuk dapat dikatakan tidak berkekuatan hukum ;
6. Jika memang Termohon Keberatan/Penggugat tidak sepakat dengan isi Perjanjian Pembiayaan, maka tentu dari awal Termohon Keberatan/Penggugat akan mengembalikan atau menolak fasilitas pembiayaan yang diterima dari Pemohon Keberatan/Tergugat, dan mungkin juga mengembalikan kendaraan a quo kepada pihak penjual dengan meminta kembali uang mukanya, dan seterusnya, dan seterusnya ;

Hal. 6 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Namun, nyatanya, semua itu tidak terjadi, justru Termohon Keberatan/Penggugat dengan tenangnya menikmati kendaraan tersebut, dengan hampir setiap bulan terlambat melakukan pembayaran, dan selanjutnya selama 3 (tiga) bulan terakhir tidak melakukan pembayaran hingga akhirnya penarikan tersebut dilakukan, lebih lanjut, justru Termohon Keberatan/Penggugat dalam gugatannya ingin kendaraan kembali kepadanya, sehingganya jika penguasaan kembali pada Termohon Keberatan/Penggugat, dasar hukum apa yang dipergunakan selain dari Perjanjian Pembiayaan itu sendiri, yang didalilkan “klausula baku”, dengan demikian, sengketa konsumen seperti apa yang dipermasalahkan oleh Termohon Keberatan/Penggugat yang kemudian diakomodir oleh BPSK Kota Kediri a quo, apakah memang dibenarkan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, seorang menuntut hak namun konsumen mengabaikan kewajiban sesuai kesepakatan ;

Dengan demikian, karena faktanya yang dipermasalahkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat bukanlah sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 3 50/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen a quo, maka sudah seharusnya gugatan Termohon Keberatan/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

**C. Keberatan Tentang Putusan Majelis Arbiter Melampaui Kewenangan ;**

1. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri yang memberikan putusan a quo, dalam memberikan putusan tersebut telah melampaui kewenangannya dengan pemberian irahirah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” pada putusan, dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen secara tegas adalah bukan merupakan bagian dari lembaga peradilan ;

Hal. 7 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012



- b. Bahwa dari seluruh dasar hukum yang ada, tidak ada satu dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam putusannya, sehingganya agar putusan BPSK mempunyai fiat eksekusi, maka putusan BPSK tersebut harus dimintakan penetapan (fiat eksekusi) ke Pengadilan ;
- c. Bahwa nyatanya BPSK Kota Kediri yang mengeluarkan putusan Nomor 65/Abs,BPSK-Kdr/XI/2010 telah memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam putusannya, sehingga jelas bahwa putusan BPSK tersebut adalah melampaui kewenangannya, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
2. Bahwa selain melampaui kewenangan dalam hal pemberian irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam putusannya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri yang memberikan putusan a quo juga telah melampaui kewenangannya dalam masalah formalitas ketika melakukan pemeriksaan perkara, dengan mengabaikan ketentuan Pasal 32 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Bahwa BPSK Kota Kediri dalam memberikan putusan Nomor : 65/Abs.BPSK-Kdr/XI/2010 a quo, menyebutkan bahwa putusan a quo adalah putusan Arbitrase, yang berarti bahwa putusan tersebut harus mengikuti ketentuan Pasal 4 Ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang

Hal. 8 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012





Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan : “Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf a di atas, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan” ;

Bahwa, hal ini dipertegas lagi pada 32 Ayat 1 Keputusan Menteri a quo, menyatakan bahwa : “Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis” ;

- b. Bahwa dengan demikian, seandainya baik Pemohon Keberatan/Tergugat dan Termohon Keberatan/Penggugat setuju untuk penyelesaian secara arbitrase di BPSK Kota Kediri, maka seharusnya Pemohon Keberatan/Tergugat dan Termohon Keberatan/Penggugat telah memilih terlebih dahulu arbitor untuk kemudian proses pemeriksaan dapat dilanjutkan secara benar ;
- c. Bahwa nyatanya, pada sebelum pemeriksaan pokok perkara, Karyawan Pemohon Keberatan/Tergugat yang hadir, telah menyatakan diri tidak setuju untuk memilih arbiter, karena tentang pemilihan penyelesaian hukum sudah ditentukan secara tegas dalam Perjanjian Pembiayaan yang menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tempat penyelesaian masalah hukum antara Pemohon Keberatan/Tergugat dan Termohon Keberatan/Penggugat ;
- d. Bahwa walau demikian, nyatanya BPSK Kota Kediri tetap bersikeras dan memaksakan untuk membentuk Majelis Arbiter sendiri, tanpa adanya pemilihan dan persetujuan dan Pemohon Keberatan/Tergugat, sehingga jelas bahwa pembentukan Majelis Arbiter adalah cacat secara yuridis yang lebih lanjut adalah bahwa Majelis Arbiter a quo sesungguhnya tidak mempunyai kewenangan apapun untuk memeriksa perkara a quo ;

Hal. 9 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012



Bahwa demikian, dengan telah bertentangnya putusan BPSK a quo dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang melandasinya karena telah terlampauinya BPSK Kota Kediri dalam memberikan putusan, maka putusan BPSK a quo haruslah dinyatakan batal atau setidaknya dibatalkan ;

**D. Keberatan Tentang Cacat Formal mengenai Masa Pemberitahuan Putusan kepada Pihak-pihak maupun pelaksanaannya :**

1. Pada putusan BPSK Kota Kediri a quo, dinyatakan bahwa putusan tersebut akan diberitahukan kepada pihak-pihak selambat-lambatnya dalam jangka waktu tujuh hari kerja setelah putusan dibacakan ;
2. Bahwa sedangkan pada Pasal 13 Ayat 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dinyatakan bahwa : "Pemberitahuan Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf I, dilakukan secara tertulis dan disampaikan ke alamat pelaku usaha dengan bukti penerimaan atau bukti pengiriman, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak putusan ditetapkan" ;
3. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa BPSK Kota Kediri telah menyimpang dalam memberikan putusannya, karena amar putusan tersebut nyata tidak mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan a quo ;
4. Bahwa lebih jauh dari itu, putusan BPSK a quo-pun, ternyata baru diberitahukan kepada Pemohon Keberatan 11 (sebelas) hari sejak putusan, yang semakin mempertegas adanya kesalahan-kesalahan putusan maupun pelaksanaan ketentuan formil dalam penyelesaian sengketa, sehingga sudah sepatutnyalah putusan BPSK a quo dinyatakan batal atau setidaknya dibatalkan ;

Hal. 10 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012



Bahwa demikian, karena pemberitahuan putusan BPSK a quo telah melanggar ketentuan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/I 2/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka dengan sendirinya putusan BPSK a quo juga tidaklah mempunyai kekuatan hukum apapun, sehingganya sudah sepatutnyalah putusan BPSK a quo dibatalkan ;

**E. Keberatan Tentang Kekeliruan dalam perumusan Subyek Hukum Pemohon Keberatan/Tergugat (Error in Persona) :**

1. Bahwa Termohon Keberatan/Penggugat mengajukan gugatan terhadap Pemohon Keberatan/Tergugat yang disebutkan dengan nama "PT. Astra Sedaya Cabang Kediri" ;
2. Bahwa penyebutan "PT. Astra Sepaya Finance Cabang Kediri" pada hakekatnya adalah penyebutan yang sangat keliru, karena tidak pernah ada baik dalam Anggaran Dasar, maupun perubahannya, maupun dalam Berita Negara maupun Lembaran Negara, subyek hukum yang bernama "PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri" sebagaimana gugatan Penggugat dalam gugatan BPSK a quo ;
3. Bahwa, sebutan nama atau subyek hukum Pemohon Keberatan/Tergugat yang benar adalah : "PT. Astra Sedaya Finance", namun tanpa embel-embel "cabang Kediri" sebagai suatu kesatuan nama sehingga mengubah subyek hukum yang benar dan tepat dalam masalah ini ;
4. Bahwa dengan demikian, jika kepentingan hukum Termohon Keberatan/Penggugat terganggu oleh perbuatan subyek hukum yang bernama "PT. Astra Sedaya Finance", maka seharusnya gugatan tersebut ditujukan kepada "PT. Astra Sedaya Finance" saja, dan tidak menyebutkan pula nama atau subyek hukum "Pimpinan Astra Sedaya Finance Cabang Kediri", karena subyek hukum tersebut tidak pernah ada ;

Sebaliknya, jika kepentingan hukum Termohon Keberatan/Penggugat terganggu oleh perbuatan subyek hukum yang berasal dari salah satu



unsur “Pimpinan Astra Sedaya Finance Cabang Kediri”, maka tentu gugatan tersebut diajukan pula kepada subyek hukum yang ditui secara tegas dalam kumpulan Pimpinan Astra Sedaya Finance Cabang Kediri dengan menempatkannya sebagai Tergugat secara tersendiri, sedangkan menempatkan “PT. Astra Sedaya Finance” sebagai Tergugat, adalah tergantung pada permasalahan yang ada ; Dengan demikian, karena Termohon Keberatan/Penggugat telah keliru dalam menentukan dan merumuskan subyek hukum Pemohon Keberatan/Tergugat, maka sudah seyogyanya gugatan Termohon Keberatan/Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

**F. Keberatan Tentang Gugatan tidak Jelas atau Gugatan Kabur ;**

1. Bahwa tidak jelas apa yang sebenarnya yang menjadi dasar gugatan Termohon Keberatan/Penggugat, apakah tentang “klausula baku” sebagaimana didalilkan Termohon Keberatan/Penggugat, ataukah tentang penarikan atau penyerahan kendaraan dari Termohon Keberatan/Penggugat kepada Pemohon Keberatan/Tergugat karena Termohon Keberatan/Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajiban berdasarkan kesepakatan sebagaimana Perjanjian Pembiayaan, ataukah tentang barangbarang yang dianggap pribadi yang didalilkan tidak dapat diambil kembali, ataukah atas dasar gugatan lainnya ;
2. Bahwa merujuk pada Pasal 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, disebutkan bahwa : “Permohonan Penyelesaian sengketa konsumen secara tertulis harus memuat secara benar dan lengkap mengenai, antara lain c). barang atau jasa yang diadukan” ;
3. Bahwa dengan demikian, selaku Konsumen, Termohon Keberatan/Penggugat harus mempertegas terlebih dahulu apa yang sebenarnya yang dipermasalahkan, karena “barang” dan “jasa” yang diperoleh oleh Termohon Keberatan/Penggugat adalah berasal dari 2 (dua) subyek hukum yang berbeda, yaitu :

Hal. 12 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012



- a. Kendaraan dibeli dari pihak penjual ;
- b. Fasilitas pembiayaan diberikan oleh Pemohon Keberatan/Tergugat ;

Dengan demikian, Termohon Keberatan/Penggugat harus mempertegas ketidakpuasan Termohon Keberatan/Penggugat tersebut, apakah mengenai kendaraan yang tidak nyaman, ataukah keinginan pribadi secara sepihak yang ingin memaksakan diri untuk melakukan penyimpangan atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan tidak ingin membayar angsuran tepat waktu walaupun nyatanva kewajiban tepat waktu tersebut telah disepakati oleh Penggugat sendiri, dan kemudian tidak mau berbesar hati untuk menerima konsekwensi dari pelaksanaan suatu Perjanjian dengan mengemasnya melalui suatu gugatan di BPSK ;

4. Karena nyatanya, dalil-dalil Penggugat campur aduk dan tidak adanya relevansi antara dasar-dasar hukum maupun tuntutananya, terlebih fakta-fakta yang disampaikan itu sendiri tidaklah mempunyai dasar hukum yang cukup apalagi kuat, maka jelaslah bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak jelas atau *vague/* kabur (*een duidejke en bepaalde conclusie*), dengan demikian, karena gugatan Penggugat adalah kabur atau obscur libel sebab tidak ada atau setidaknya tidak tegas/jelas barang atau jasa apa yang diadukan, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dimana hal ini berdasar pula Pasal 17 Huruf a Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi : “Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen, apabila permohonan tidak memenuhi ketentuan sebaaaaimana dimaksud Pasal 16” ;

V. Keberatan-Keberatan Dalam Pokok Perkara :

A. Keberatan-Keberatan Atas Pertimbangan-Pertimbangan BPSK Kota Kediri :

Hal. 13 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012



1. Terhadap pertimbangan bagian “Tentang Hukumnya” butir ke-2 yang menyatakan : “Bahwa Penggugat telah membayar uang muka sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) dan Rp 1.515.000,00 (satu juta lima belas ribu Rupiah) dan seterusnya, akan Pemohon Keberatan tanggap sebagai berikut :
  - a. Bahwa pernyataan dalam pertimbangan tersebut mengandung multi tafsir dan berpotensi akan memberikan pemahaman hukum yang keliru, karena tidak jelas yang dimaksud oleh Majelis Arbiter dalam putusan tersebut, kepada siapa uang muka itu dibayarkan ;
  - b. Bahwa dikaitkan dengan butir ke-2 Putusan BPSK Kota Kediri a quo yang berbunyi : “Menghukum Pelaku Usaha/Tergugat untuk mengembalikan uang yang telah dibayar oleh Konsumen sebesar Rp 77.850.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah)”, maka jelas terindikasi bahwa BPSK Kota Kediri telah ber-asumsi bahwa uang muka tersebut adalah nilai yang dibayarkan oleh Termohon Keberatan/ Penggugat kepada Pemohon Keberatan/Tergugat, sehingga oleh BPSK Kota Kediri nilai uang muka dijumlahkan dengan angsuran yang sudah dibayar menjadi nilai total yang harus dikembalikan oleh Pemohon Keberatan/Tergugat kepada Termohon Keberatan/Penggugat ;
  - c. Bahwa pertimbangan BPSK Kota Kediri tersebut adalah sangat keliru, karena pada hakekatnya hubungan antara Termohon Keberatan/Penggugat dan Pemohon Keberatan/Tergugat adalah hubungan pemberian fasilitas pembiayaan, dimana Termohon Keberatan/Penggugat yang membeli kendaraan dari pihak penjual dengan membayarkan uang mukanya juga kepada pihak penjual memerlukan pinjaman dan Pemohon Keberatan/Tergugat untuk melunasi pembelian kendaraan tersebut ;
  - d. Dengan demikian, nilai pelunasan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan/Tergugat untuk pembelian kendaraan itu

Hal. 14 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012





utama hubungan hukum antara Termohon Keberatan/ Penggugat dan Pemohon Keberatan/Tergugat, sehingga bagaimana uang muka yang dibayarkan oleh Termohon Keberatan/Penggugat kepada Penjual kendaraan dikaitkan lagi dengan hubungan hukum Termohon Keberatan/ Penggugat dan Pemohon Keberatan/ Tergugat” ;

2. Terhadap pertimbangan bagian “Tentang Hukumnya” butir ke-4 yang menyatakan : “Bahwa setelah pengadu membayar tunggakan selama bulan Juli, Agustus, September 2010 tersebut, olh Pelaku Usaha ditolak dan diwajibkan membayar tunai sebesar Rp 111.870.000,00 (seratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu Rupiah)” dan seterusnya, akan Pemohon Keberatan tanggap sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar Pengadu membayar tunggakan bulan Juli, Agustus, September 2010 sebagaimana pertimbangan, karena pembayaran tersebut baru merupakan rencana Penggugat yang belum dilaksanakan setelah Penggugat diminta untuk melunasi seluruh hutang secara sekaligus sesuai ketentuan Perjanjian Pembiayaan yang berbunyi “seluruh hutang harus dibayar dengan sekaligus oleh Debitor, dan berhak ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh Kreditor, tanpa memerlukan pemberitahuan teguran atau tagihan dari Kreditor, atau Juru Sita Pengadilan, atau pihak lain yang ditunjuk Kreditor, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut : Debitor lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau Debitor melalaikan kewajiban-kewajibannya” ;
- b. Bahwa pada prinsip sederhana suatu perjanjian antar para pihak atau subyek hukum, sangatlah beralasan hukum untuk dimuatnya ketentuan, syarat, dan sanksi bagi pihak-pihak pembuatnya jika terjadi pelanggaran atas hal-hal yang disepakati diantaranya, dengan demikian, ketentuan kewajiban pelunasan seluruh hutang bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh Debitor/Penggugat juga sangatlah beralasan

Hal. 15 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012



dilakukan oleh Debitor/Penggugat juga sangatlah beralasan dan berdasar hukum, karena hal tersebut sesuai dengan pasal 1338 jo 1320 KUH Perdata, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak pembuatnya ;

Dengan demikian, bila setelah teriadinya suatu pelanggaran kesepakatan atas suatu perjanjian oleh suatu pihak, dan pihak tersebut baru merumuskan berbagai macam dalil untuk kesepakatan atau perjanjian tersebut, dan pengikaran atas ketentuan tersebut diakomodir pula oleh BPSK Kota Kediri yang melahirkan putusan a quo, maka tentu tidak akan ada kepastian hukum bagi Pelaku Usaha yang ingin melakukan usahanya dengan benar, padahal kendatipun didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha tetap harus mempunyai hak hukum dan keseimbangan hukum dalam pemeriksaan perkaranya, dan seharusnya tidak dipandang secara subyektif sebagai pihak yang dipastikan “Tidak Benar”, “Tidak Beritikad Baik” “Semena-mena”, dan hal-hal lain yang sejenisnya, hanya karena menyangkut status “Pelaku Usaha” ;

Bahwa nyatanya, justru sebagai pelaku usaha, sangat jamak terjadi Pemohon Keberatan/Tergugat dipermainkan oleh konsumen-konsumen yang sejak awal mempunyai itikad tidak baik, namun kemudian mempergunakan berbagai macam sarana, termasuk sarana peradilan dan badan penyelesaian sengketa, untuk melegitimasi kecurangan-kecurangannya, semata-mata karena kelicikannya yang ingin menikmati fasilitas pembiayaan, namun tidak mau menerima konsekwensi dari hubungan hukum tersebut ;

Bahwa Pemohon Keberatan/Tergugat yakin secara Institusional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pasti tidak diciptakan untuk mengakomodir kepada Debitor yang beritikad buruk seperti itu walaupun memang Pemohon Keberatan/Tergugat juga tidak tahu jika secara pribadi ada

Hal. 16 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012



- c. Bahwa apalagi merujuk pula pada Ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 yang proses legalitasnya telah dijalani, dengan sempurna oleh Pemohon Keberatan/Tergugat, maka kepastian hukum apa lagi yang harus dimiliki oleh Pemohon Keberatan/Tergugat yang kontribusinya selaku Pelaku usaha telah membantu menumbuhkembangkan perekonomian negara ;
3. Terhadap pertimbangan bagian "Tentang Hukumnya" butir ke-5 yang menyatakan : "Bahwa Pelaku Usaha telah melakukan pengambilan paksa kendaraan tersebut pada bulan Agustus 2010 tanpa alasan yang jelas", akan Pemohon Keberatan tanggapi sebagai berikut :
- a. Bahwa, sangatlah premature, tendensius, dan mengerikan pertimbangan BPSK Kota Kediri yang merumuskan pertimbangan pada butir ke-5 a quo, karena rumusan tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa Pemohon Keberatan/Tergugat tidak mempunyai hak apapun atas kendaraan a quo, padahal kendaraan a quo milik Pemohon Keberatan/Tergugat (vide Perjanjian Pembiayaan, Akta Jaminan Fidusia, Sertifikat Fidusia, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, termasuk pengertian Fidusia : Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda)" ;
- b. Bahwa selaku Pemilik secara yuridis, Pemohon Keberatan/Tergugat mempunyai hak untuk mengambil kembali objek jaminan fidusia, in casu kendaraan a quo, apabila Debitor/Penggugat telah melalaikan kewajiban dalam memenuhi ketentuan Perjanjian Pembiayaan, terlebih hak Pemohon Keberatan/Tergugat itu telah terlegitimasi secara sempurna sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (vide Pasal 15 Ayat (2) : "Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial

Hal. 17 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012



yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dan Pasal 15 Ayat (3) :

“Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri” ;

c. Bahwa untuk dipahami, konsideran lahirnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan suatu perjanjian yang didasarkan pula pada ketentuan hukum fidusia, sehingga tentulah timbul pertanyaan bagi Pemohon Keberatan/Tergugat, apakah Perjanjian Pembiayaan, Akta Jaminan Fidusia, Sertifikat Fidusia, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, serta dikaitkan pula fakta sebagaimana dinyatakan sendiri oleh BPSK Kota Kediri dalam butir 3 pertimbangan yang menyatakan bahwa Pengadu/Konsumen telah melakukan penunggakan pembavaran bulan Juli, Agustus, dan September, menjadikan penarikan atau penyerahterimaan kendaraan tersebut tidak mempunyai alasan yang jelas, penjelasan mana lagi yang dijelaskan ;

d. Bahwa selain itu, rumusan “penarikan secara paksa”, juga adalah rumusan yang sangat tendensius dan emosional yang dilakukan BPSK Kota Kediri yang seharusnya bersikap netral dan bijak, karena tidak ada satupun bukti nyata maupun produk hukum, misalnya secara pidana, yang telah menghasilkan putusan yang menunjukkan tentang adanya penarikan secara paksa tersebut ;

4. Terhadap pertimbangan bagian “Tentang Hukumnya” butir ke-6 yang menyatakan : “Bahwa Pengadu juga merasa dirugikan karena pada kendaraan tersebut juga terdapat barang-barang milik pengadu secara pribadi, akan Pemohon Keberatan tanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa pengertian “merasa dirugikan” yang didalilkan oleh Termohon Keberatan/Penggugat, adalah suatu hal yang sangat subyektif dan relatif tergantung darimana

Hal. 18 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012



memandangnya, yang sesungguhnya juga dialami oleh Pemohon Keberatan/Tergugat, bahkan lebih dari itu, Pemohon Keberatan/Tergugat bukan hanya “merasa dirugikan”, namun nyata sudah dirugikan karena adanya penunggakan-penunggakan yang dilakukan oleh Termohon Keberatan/Penggugat; terlebih kemudian dampak dari penunggakan tersebut berjalan lebih lanjut sehingga merugikan Pemohon Keberatan/Tergugat karena harus mengurus tenaga, waktu, pikiran, dan biaya untuk menghadapi permasalahan ini, yang diciptakan dan berasal dari tindakan Termohon Keberatan/Penggugat sendiri ;

b. Bahwa dengan demikian, seharusnya Majelis Arbiter BPSK Kota Kediri yang memeriksa perkara a quo, dapat lebih jeli untuk melihat rumusan “merasa dirugikan” tersebut, apakah :

- Merupakan fakta hukum dan berdasar hukum sehingga memberikan akibat hukum ;
- Ataukah fakta hukum yang tidak berdasar hukum ;
- Ataukah bukan fakta hukum, sekaligus tidak berdasar hukum ;

Bahwa rumusan-rumusan tersebut secara yuridis sangat diperlukan, mengingat hanya fakta hukum yang berdasar hukum-lah yang akan mempunyai konsekuensi hukum ;

c. Bahwa terhadap pernyataan atau dalil Termohon Keberatan/Penggugat yang “merasa dirugikan” karena ada barang-barang pribadi pada kendaraan, maka nyatanya tidak pernah ada keberatan dari Pemohon Keberatan/Tergugat apabila Termohon Keberatan/Penggugat bermaksud mengambil barang-barang yang benar-benar merupakan barang-barang pribadi ;

Persoalan akan menjadi lain, apabila rumusan “barang pribadi” yang dimaksud oleh Termohon Keberatan/Penggugat adalah barang-barang yang ditambahkan (accessories) pada kendaraan, yang kemudian menjadi suatu kesatuan dengan kendaraan itu sendiri ;

Hal. 19 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012



Terhadap keadaan ini, jelas Perjanjian Pembiayaan mengatur bahwa terhadap segala sesuatu yang ditambahkan dan melekat pada kendaraan, menjadi bagian dari kendaraan itu sendiri, bahwa tujuan dari kesepakatan tersebut, adalah untuk mempertahankan nilai jual kendaraan yang terus menerus merosot/menurun karena dipergunakan, sehingga seandainya pada muaranya hubungan hukum antara Kreditor dan Debitor berakhir pada pelelangan kendaraan, maka nilai jual kendaraan yang diperhitungkan dengan dengan sisa hutang Debitor kepada Kreditor akan menjadi lebih berimbang, bahwa jika segala sesuatu yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan kendaraan dilepas, atau dicopoti, atau dipreteli, maka sangat besar kemungkinan nilai jual kendaraan tersebut akan jatuh dan tidak menutupi hutang Debitor, sehingga Debitor yang akan merasa terbebani karena harus tetap membayar kekurangan hutang tersebut, sebaliknya, jika kendaraan terjual dengan semua kelengkapannya dan ternyata nilai jualnya lebih tinggi maka jelas kepentingan Debitor atau Konsumen justru akan lebih terjaga, dan ada potensi memperoleh nilai kelebihan dari hasil peniualan terhadap sisa hutang ;

Sederhananya, nilai ekonomis kendaraan juga faktanya terus menurun karena dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Termohon Keberatan/Penggugat, sehingganya sangatlah beralasan bahwa Termohon Keberatan/Penggugat juga berkewajiban untuk menjaga nilai ekonomis kendaraan a quo selama hutang Termohon Keberatan/Penggugat kepada Pemohon Keberatan/Tergugat belum selesai dilaksanakan ;

5. Terhadap pertimbangan bagian "Tentang Hukumnya" butir ke-7 yang menyatakan : "Bahwa Pelaku Usaha tidak memanfaatkan haknya untuk membuktikan sehingga menunjukkan pelaku usaha tidak beritikad baik", akan Pemohon Keberatananggapi sebagai berikut :

- a. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Majelis yang memeriksa perkara ini, namun pendapat Pemohon

Hal. 20 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012





Keberatan/Tergugat adalah dangkal jika hanya karena Pemohon Keberatan/Tergugat berpegang teguh pada pemilihan penyelesaian hukum yang di Jakarta Selatan sehingga tidak mau mengikuti keinginan BPSK Kota Kediri yang mengabaikan ketentuan Bab VII tentang Tata Cara Persidangan pada BPSK, yang pada Pasal 32 Ayat 1 menyatakan bahwa : “Dalam penyelesaian sengketa konsumen denaan cara Arbitrase, para pihak memilih arbitror dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anasota Maialis”, Pemohon Keberatan/Tergugat justru disimpulkan sebagai “tidak beritikad baik” dalam permasalahan ini ;

- b. Bahwa justru sikap Pemohon Keberatan/Tergugat tersebut, haruslah dihargai sebagai pilihan hukum yang berdasar hukum, karena Pemohon Keberatan/Tergugat tetap konsisten dalam bersikap menghadapi permasalahan ini, yaitu dengan tetap berpegang pada Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh Pemohon Keberatan/Tergugat dengan Termohon Keberatan/ Penggugat ;
- c. Bahwa dengan demikian, sangatlah mengherankan jika pihak yang berpegang pada hukum disimpulkan sebaqai “tidak beritikad baik”, dan pihak yang mengingkari hukum (in casu : mengingkari Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan) justru sebagai pihak yang diakomodir kepentingannya oleh BPSK Kota Kediri dalam putusan a quo ;

- 6. Terhadap pertimbangan bagian “Tentang Hukumnya” butir ke-8 yang menyatakan Bahwa Pelaku Usaha Astra Sedaya Finance menyelesaikan perselisihannya dengan pengadu tidak berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan cenderung melawan hukum dengan melakukan eksekusi / menarik secara paksa sehingga perbuatan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 29”, akan Pemohon Keberatan tanggapi sebagai berikut :

Hal. 21 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012



- a. Sangatlah keliru dan prematur, kesimpulan dan pertimbangan butir ke-8 tersebut, karena justru seluruh tindakan Pemohon Keberatan/Tergugat adalah berdasar hukum yang ada, dengan segala legalitasnya ;
  - b. Bahwa justru yang menjadi rancu, adalah pertimbangan ke-8 itu sendiri, yang tidak secara tegas menyebutkan, apakah yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan/Tergugat tersebut adalah melawan hukum, atau cenderung melawan hukum ;
  - c. Bahwa, jika BPSK Kota Kediri a quo dapat dengan tegas menyebutkan telah terjadi perbuatan melawan hukum, maka perbuatan melawan hukum yang apa, dan dengan cara apa perbuatan melawan hukum itu dilakukan, sebaliknya jika Majelis Arbiter BPSK a quo sendiri hanya menyimpulkan “cenderung melawan hukum”, maka kecenderungan tersebut jelas bukanlah suatu fakta apalagi menjadi fakta hukum yang sesungguhnya, sehingga jelas harus disimpulkan bahwa Pemohon Keberatan/Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun ;
  - d. Bahwa selain itu, Pemohon Keberatan/Tergugat juga secara tegas menolak “rumusan penarikan paksa” yang dipergunakan oleh BPSK Kota Kediri a quo, karena rumusan tersebut sangat bersifat sangat subyektif yang tendensius dan prematur, karena tidak ada satu produk hukum-pun, terlebih yang berkekuatan hukum tetap, yang telah memutuskan hal yang demikian ;
7. Terhadap pertimbangan bagian “Tentang Hukumnya” butir ke-9 yang menyatakan : “Bahwa karena Pelaku Usaha melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 eksekusi/penarikan secara paksa tersebut batal demi hukum” akan Pemohon Keberatananggapi sebagai berikut :
- a. Bahwa, adalah sekonyong-konyong, kesimpulan dalam pertimbangan BPSK Kota Kediri dalam putusan a quo, yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha melanggar Pasal 29

Hal. 22 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012



Undang-Undang Nomor 42, dan seterusnya, karena tidak disebutkan dijelaskan pada bagian mana dari Pasal 29 tersebut yang dilanggar oleh Pemohon Keberatan/Tergugat dan tidak dielaskan bagaimana atau dengan cara apa Pasal 29 tersebut dilanggar ;

- b. Bahwa nyatanya, justru semua yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan/Tergugat sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 secara keseluruhan, sehingga jelas bahwa kesimpulan dalam butir ke-9 pertimbangan a quo haruslah disingkirkan ;
  - c. Bahwa karena kesimpulan pada butir ke-9 tersebut disingkirkan dan tidak lagi perlu dipertimbangkan, maka sudah seharusnya kesimpulan batal demi hukum penarikan tersebutpun menjadi tidak relevan lagi dengan putusan ini ;
8. Terhadap pertimbangan bagian "Tentang Hukumnya" butir ke-10 yang menyatakan : "Bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Pelaku Usaha beritikad buruk oleh karena itu tidak perlu dilindungi secara hukum", akan Pemohon Keberatananggapi sebagai berikut :
- a. Bahwa sangatlah mengerikan, kesimpulan BPSK Kota Kediri pada butir ke-10 pertimbangan, yang menyatakan bahwa Pelaku Usaha in casu Pemohon Keberatan/Tergugat tidak perlu dilindungi secara hukum ;
  - b. Bahwa kesimpulan yang sangat tendensius dan sangat emosional serta iustru bertentangan dengan konsep hukum ini tentu akan menjadi preseden yang sangat buruk dilihat dari konsiderans lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang memberi kesetaraan dan keseimbangan antara Konsumen dan Pelaku Usaha, sebagaimana juga seluruh perundangan sejenis lainnya di Negara Republik Indonesia ini ;
  - c. Bahwa lebih jauh dari itu, kesimpulan tersebut jelas bertendensi pelanggaran hak azasi manusia yang notabene justru merupakan kejahatan terbesar dari semua kejahatan

Hal. 23 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012



yang ada di muka bumi ini, sehingga Pemohon Keberatan/Tergugat tentu akan mempertimbangkan hak-hak hukum Pemohon Keberatan/Tergugat mensikapi kesimpulan pada butir ke-10 tersebut ;

**B. Keberatan-Keberatan Atas Amar Putusan Bpsk Kota Kediri ;**

1. Tentang amar butir ke-1 yaitu “Mengabulkan gugatan konsumen/ Penggugat Siti Fatimah sebagian” ;
  - a. Bahwa sesuai Ketentuan Umum Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/ 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada Pasal 1 Ayat 8 disebutkan bahwa : “Sengketa Konsumen sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau jasa yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa” ;
  - b. Bahwa fakta yang ada adalah, jasa yang dimanfaatkan oleh Termohon Keberatan/Penggugat selaku Konsumen dan Pemohon Keberatan/Tergugat selaku Pelaku Usaha adalah fasilitas pembiayaan diberikan oleh Pemohon Keberatan/Tergugat kepada Termohon Keberatan/Penggugat dimana fasilitas pembiayaan tersebut telah diterima dengan sempurna oleh Termohon Keberatan/Penggugat sehingga Termohon Keberatan/Penggugat telah dapat menikmati kenyamanan dan manfaat dari kendaraan yang pembeliannya didukung oleh fasilitas pembiayaan a quo Termohon Keberatan/Penggugat sehingga Termohon Keberatan/Penggugat telah dapat menikmati kenyamanan dan manfaat dari kendaraan yang pembeliannya didukung oleh fasilitas pembiayaan a quo ;
  - c. Bahwa permasalahan yang muncul, adalah ketika justru Termohon Keberatan/Penggugat ingkar dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, Akta Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan

Hal. 24 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012



Fidusia yang mengikat Pemohon Keberatan/Tergugat dengan Termohon Keberatan/Penggugat, maupun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang melandasi semua legalitas hukum tersebut, sehingga Pemohon Keberatan/Tergugat melakukan penarikan dan/atau penerimaan kembali kendaraan yang dibeli oleh Termohon Keberatan/Penggugat dari pihak Penjual, dengan mempergunakan fasilitas pembiayaan dari Pemohon Keberatan/Tergugat ;

- d. Bahwa dengan demikian, jika yang dipermasalahkan oleh Termohon Keberatan/Penggugat dalam gugatannya adalah "klausula baku", maka hal ini akan menjadi sangat menjadi kontradiktif, karena di satu sisi Termohon Keberatan/Penggugat telah menerima jasa yang diberikan oleh Pemohon Keberatan/Penggugat dengan baik dan selanjutnya telah sepakat pula dengan isi Perjanjian Pembiayaan terbukti dengan berbulan-bulan memanfaatkan dan menikmati kendaraan a quo tanpa ada komplain atau keluhan apapun; namun tiba-tiba mempermasalahkan soal "klausula baku" yang diawali oleh tindakan Termohon Keberatan/Penggugat yang mengingkari kesepakatan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan itu sendiri ;
- e. Jika memang Termohon Keberatan/Penggugat tidak sepakat dengan isi Perjanjian Pembiayaan, maka tentu dari awal Termohon Keberatan/Penggugat akan mengembalikan fasilitas pembiayaan yang yang diterima dari Pemohon Keberatan/Tergugat, dan mungkin juga mengembalikan kendaraan a quo kepada pihak penjual dengan meminta kembali uang mukanya, dan seterusnya ;
- f. Namun, nyatanya, semua itu tidak terjadi. Justru Termohon Keberatan/Penggugat dengan tenangnya menikmati kendaraan tersebut, dengan hampir setiap bulan terlambat melakukan pembayaran ;

Hal. 25 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012



g. Sehingga sengketa konsumen seperti apa yang dipermasalahkan oleh Termohon Keberatan/Penggugat yang kemudian perlu dikabulkan sebagian oleh BPSK Kota Kediri a quo ;

2. Tentang amar butir ke-2, yaitu “Menghukum Pelaku Usaha/Tergugat untuk mengembalikan uang yang telah dibayar oleh Konsumen sebesar Rp 77.850.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah)” ;

a. Bahwa sesuai Pasal 40 Ayat 3 Huruf a Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dinyatakan bahwa : “Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa pemenuhan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat 2” ;

b. Bahwa, merujuk pada amar pada butir ke-2 putusan a quo, maka dapatlah disimpulkan bahwa BPSK Kota Kediri yang memeriksa perkara a quo menyimpulkan sendiri bahwa nilai kerugian yang diderita oleh Termohon Keberatan/Penggugat adalah sebesar Rp 77.850.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah), yang terdiri dari uang muka yang dibayarkan oleh Termohon Keberatan/Penggugat sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) sebagaimana dalil gugatannya, dan sebesar Rp 50.850.000,00 (lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) sebagai 15 (lima belas kali) uang angsuran yang dibayarkan oleh Termohon Keberatan/Penggugat kepada Pemohon Keberatan/Tergugat, dari nilai total hutang sebesar Rp 162.720.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) ;

Bahwa sayangnya, penyimpulan sendiri oleh BPSK Kota Kediri tersebut tampaknya mengabaikan fakta bahwa pihak penjual yang menerima pembayaran uang muka, adalah subyek hukum yang berbeda dengan dengan Pemohon/

Hal. 26 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012





Tergugat yang notabene tidak pernah menerima uang muka dari Termohon/Tergugat ;

- c. Bahwa dengan demikian, dari pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Keberatan/Penggugat kepada Pemohon Keberatan/Tergugat sebesar Rp 50.850.000,00 (lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah), Termohon Keberatan/Penggugat telah menikmati dan memperoleh manfaat dari kendaraan dimaksud dalam permasalahan selama 18 bulan, yang merujuk pada nilai sewa di Kediri saat itu adalah rata-rata Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per-hari atau sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) per-bulan, maka secara ekonomis sebenarnya Termohon Keberatan/Penggugat telah memperoleh dan menikmati manfaat dari kendaraan sebesar Rp 162.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah), yang artinya surplus sebesar Rp 111.150.000,00 (seratus sebelas ribu seratus lima puluh ribu Rupiah) dari nilai angsuran yang pernah dibayarkannya ;
- d. Bahwa dengan demikian, tentulah dipertanyakan putusan BPSK a quo, yang telah memberikan amar putusan sebagaimana butir ke-2 amar putusannya, karena putusan tersebut hanya menelan mentah-mentah argument Termohon Keberatan/Penggugat padahal tugas BPSK adalah juga termasuk hal-hal yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Perdagangan a quo, yang secara khusus dirumuskan pula dalam Pasal 3f, 3i, 3k, dan Pasal 11 Keputusan Menteri a quo ;
- e. Bahwa sangatlah tidak logis, jika putusan BPSK akhirnya mengakomodir Termohon Keberatan/Penggugat untuk menikmati kendaraan a quo tanpa mengeluarkan uang 1 (satu) peser-pun, karena jelas putusan tersebut akan menjadi preseden yang sangat buruk bagi dunia usaha, sebab putusan BPSK tersebut berpotensi akan memunculkan pula puluhan, atau ratusan, atau ribuan

Hal. 27 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012



Debitor yang akan mempergunakan pola yang sama untuk merusak kepastian hukum dan tatanan hukum di Republik Indonesia ini, dengan cara memohon mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perusahaan pembiayaan atau mendapat pinjaman dari bank, kemudian memanfaatkan dan mengeksploitasi kendaraan semaksimal mungkin tanpa melakukan pembayaran sesuai ketentuan, dan selanjutnya mendahului mengajukan gugatan melalui BPSK yang akan mengakomodir tindakan tersebut ;

- f. Bahwa dengan demikian, karena putusan butir ke-2 tersebut dilakukan tanpa melalui penilaian yang memadai dan tidak pula memakai azas keseimbangan hukum, maka sudah seharusnya putusan tersebut dibatalkan ;
3. Tentang amar butir ke-3. yaitu "Menghukum pelaku usaha/ Tergugat untuk membayar denda kepada Konsumen/Penggugat sebesar 0,4% per-hari (Rp 311.400,00) sejak tanggal 31 Agustus 2010 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum" ;
  - a. Bahwa sama dengan keberatan Pemohon Keberatan/ Tergugat terhadap butir ke-2 amar putusan BPSK, maka sesuai Pasal 40 Ayat 3 Huruf a Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dinyatakan bahwa : "Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa pemenuhan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat 2" ;
  - b. Bahwa, merujuk pada amar pada butir ke-3 putusan a quo, maka dapatlah disimpulkan bahwa Majelis Arbiter BPSK Kota Kediri yang memeriksa perkara a quo selain berkesimpulan bahwa nilai kerugian yang diderita oleh Termohon Keberatan/Penggugat adalah sebesar Rp 77.850.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah), yang terdiri dari uang muka yang dibayarkan oleh Termohon Keberatan/Penggugat sebesar

Hal. 28 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012



Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) sebagaimana dalil gugatannya, dan sebesar Rp 50.850.000,00 (lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) sebagai uang angsuran yang oleh Termohon Keberatan/Penggugat kepada Pemohon Keberatan/Tergugat, dari nilai total hutang sebesar Rp 162.720.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah), juga berpendapat bahwa ada kerugian lain dari Termohon Keberatan/Penggugat yang akhirnya hams menimbulkan kewajiban pembayaran denda oleh Pemohon Keberatan/Tergugat kepada Termohon Keberatan/Penggugat ;

- c. Bahwa nyatanya, merujuk pada keberatan ke-2 di atas, nyata bahwa sebenarnya Termohon Keberatan/Penggugat tidak menderita kerugian apapun, karena manfaat yang diperoleh oleh Termohon Keberatan/Penggugat justru nilai pembayaran yang telah dilakukannya ;
  - d. Bahwa selain itu, kewajiban pembayaran denda yang sekonyong-konyong muncul, padahal hal itu tidak diperjanjikan maupun tidak dituntut pula oleh Termohon Keberatan/Penggugat, akhirnya menimbulkan kesan bagi Pemohon Keberatan/Tergugat terhadap bahwa BPSK Kota Kediri tidak memahami apa yang diputuskan tersebut ;
  - e. Dengan demikian, karena putusan butir ke-3 tersebut dilakukan tanpa ada dasar hukumnya sama sekali, maka sudah seharusnya putusan tersebut dibatalkan ;
4. Tentang amar butir ke-4 dan ke-5, yaitu "Membebaskan biaya perkara kepada Pelaku Usaha untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dan "Keputusan ini akan diberitahukan ke pihak yang bersengketa selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kerja setelah putusan ini dibacakan" Bahwa karena seluruh amar putusan BPSK pada butir 1,2, dan 3 telah ditolak seluruhnya, maka amar putusan

Hal. 29 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012



pada butir 4 dan 5-pun sudah seharusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

**VI. PENUTUP ;**

Bahwa nyatanya, dari seluruh amar putusan BPSK a quo, selain tidak ada satu-pun yang mempunyai landasan hukum untuk menjadi pembenaran putusan a quo, sangatlah tampak bahwa tidak ada satupun dari amar putusan tersebut yang bersesuaian dengan tuntutan atau petitum dari Termohon Keberatan/Penggugat dalam gugatannya melalui BPSK Kota Kediri, bahwa sayangnya, walaupun tidak bersesuaian dan tidak berdasar hukum, BPSK Kota Kediri justru melahirkan putusan-putusan yang melebihi tuntutan yang jelas sangat kontroversial bagi konsiderans lahirnya sebuah badan yang disebut BPSK ;

Bahwa dengan telah tidak berdasar hukumnya putusan BPSK a quo, maka sudah seharusnya putusan BPSK Nomor 65/Abs.BPSK-Kdr/XI/2010 a quo dibatalkan ;

Bahwa sebagai penutup, untuk menggugah hati nurani Termohon Keberatan/Penggugat, sekaligus untuk menjadi informasi bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat dibawa juga ke pimpinan dan forum Majelis Pengadilan Negeri Kediri sebagai bahan renungan, Pemohon Keberatan/Tergugat juga ingin menyampaikan bahwa pada dasarnya dana yang dipergunakan oleh Pemohon Keberatan/Tergugat untuk membiayai kendaraan a quo, adalah pinjaman Pemohon Keberatan/Tergugat dari pihak ketiga, yang antara lain juga adalah uang masyarakat ;

Bahwa terhadap pihak ketiga tersebut, Pemohon Keberatan/Tergugat tentu juga terikat pada suatu ketentuan untuk membayar tepat waktu sesuai perjanjian, dikenakan bunga, dikenakan denda, dikenakan biaya administrasi, dan sebagainya ;

Selain itu dalam pengelolaan pinjaman yang disalurkan kepada Debitor-debitornya, Pemohon Keberatan/Tergugat juga hams mengeluarkan biaya berupa gaji karyawan, biaya operasional, biaya pajak, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan, yang berdiri sendiri-sendiri, atas ratusan ribu perjanjian tersebut, yang notabene membutuhkan pula banyak karyawan ;

Hal. 30 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012



Alhasil, untuk potensi keuntungan dari pembiayaan atas 1 (satu) unit kendaraan, secara umum Pemohon Keberatan/Tergugat paling hanya akan mendapatkan 0,5% sampai 2,0% dari nilai pembiayaan tersebut, yang dirata-ratakan hanya sekitar 1,25%, yang jika dikonversikan dalam perkara ini, adalah sebesar Rp 1,4 juta, dan itupun hams bertahun-tahun, sesuai jangka waktu Perjanjian ;

Dengan demikian, terhadap 1 (satu) kali saja munculnya Debitor yang gagal bayar, maka untuk nilai kendaraan yang sekitar Rp 140.000.000,00 saja, Pemohon Keberatan/Tergugat harus melakukan 100 (seratus) kali pembiayaan yang tidak lagi dapat diharapkan keuntungannya, karena potensi kerugian yang ditimbulkan oleh Debitor tersebut ;

Dengan fakta-fakta ini, haruskah perlindungan terhadap Kreditor diabaikan, haruskan uang masyarakat yang terkonstribusi di kendaraan-kendaraan tersebut diakomodir oleh hukum untuk "ditilap" Debitor seperti itu, dan lebih jauh dari itu, dengan cara inilah Debitor ingin memberi makan keluarganya, biarlah hati nurani yang bicara, dan Majelis Hakim yang Terhormat pula-lah yang dapat menilai itu ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Keberatan/Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan memeriksa, mengadili, serta memberikan putusan yang pada intinya adalah membatalkan putusan BPSK Kota Kediri Nomor : 65/Abs-Kdr/XI/2009 tertanggal 18 November, serta selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan (Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) mengadili sendiri dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya sehingga lengkapnya amar putusan Pengadilan Negeri Kediri yang Pemohon Keberatan/Tergugat mohonkan adalah sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat/Termohon Keberatan tidak dapat diterima ;
2. Membatalkan putusan BPSK Nomor 65/Abs.BPSK-Kdr/XI/2010 untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Hal. 31 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Atau :

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Keberatan untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan BPSK Nomor 65/Abs.BPSK-Kdr/XI/2010 untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

## Serta :

### MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pemohon Keberatan/Tergugat adalah Pelaku Usaha yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum ;
2. Menyatakan Termohon Keberatan/Penggugat wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban tepat waktu berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 01.400.403.00.090602.2 tertanggal 13 April 2009, Akta Jaminan Fidusia Nomor 101 tanggal 25 Mei 2009, Sertifikat Jaminan Fidusia W10-10303.AH.05.O1.TH.2009/STD tertanggal 2 Juni 2009 ;
3. Menghukum Termohon Keberatan/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

Namun apabila Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kediri Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan mengacu pula pada hak-hak proporsionalitas pihak-pihak terkait pada permasalahan ini, serta dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Negara ini, kami mohonkan keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **jawaban (Eksepsi)** yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi ;

1. Bahwa Pelawan mengemukakan keberatan tentang kompetensi absolut di mana BPSK Kota Kediri disebut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan Pelawan dan Terlawan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.400.403.00.090602.2 tertanggal 13 April 2009 yang telah ditandatangani Pelawan dan Terlawan menyepakati untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bila penyelesaian secara musyawarah gagal, berdasarkan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang RI No : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan: (1) Setiap konsumen yang

Hal. 32 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang, (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa, tindakan Terlawan mengadu ke BPSK Kota Kediri dan tindakan BPSK Kota Kediri menangani pengaduan Terlawan atas tindakan Pelawan yang dinilai merugikan Terlawan terkait dengan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.400.403.00.090602.2 tertanggal 13 April 2009 tidak menyalahi peraturan, karena upaya penyelesaian tersebut merupakan upaya penyelesaian di luar pengadilan, upaya tersebut dibenarkan Pasal 45 Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor : 01.400.403.00.090602.2 tertanggal 13 April 2009, Pasal 16 Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.400.403.00.090602.2 tertanggal 13 April 2009 menyebutkan : Bila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa di antara kreditor dan debitor sehubungan dengan perjanjian ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah, tetapi apabila usaha tersebut tidak menghasilkan keputusan yang ditetima, maka kreditor dan debitor setuju untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak kreditor untuk mengajukan tuntutan di tempat lain, pengajuan penyelesaian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan upaya penyelesaian melalui pengadilan, sedangkan Terlawan mengadu ke BPSK, karena Terlawan memilih jalur di luar pengadilan dan musyawarah, tindakan BPSK Kota Kediri menangani pengaduan Terlawan sudah benar, karena sudah sesuai dengan Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan

Hal. 33 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ;
2. Bahwa Pelawan mengemukakan keberatan tentang tidak adanya sengketa konsumen antara Pelawan dengan Terlawan seperti yang diatur Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, hal itu jelas tidak benar, jika tidak ada sengketa, Terlawan tidak mungkin sampai harus mengadu ke BPSK Kota Kediri untuk mendapatkan penyelesaian ;
  3. Bahwa Pelawan menyatakan putusan BPSK Kota Kediri melampaui kewenangan, karena mencantumkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, alasan Pelawan tersebut tidak benar, karena irah-irah tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian irah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang ada ;
  4. Bahwa Pelawan menyatakan tentang cacat formal mengenai masa pemberitahuan putusan BPSK Kota Kediri kepada pihak-pihak maupun pelaksanaannya. Hal itu tidak benar, karena BPSK Kota Kediri sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang RI No: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ;
  5. Bahwa Pelawan menyebutkan adanya kekeliruan dalam perumusan subjek hukum, hal itu tidak benar, karena subjek hukum dalam kasus ini sudah jelas, yaitu antara konsumen yang bernama Siti Fatimah dengan PT. Astra Sedaya Finance yang diwakili PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri, dalam putusan BPSK Kota Kediri Nomor 65/Abs.BPSK-Kdr/XI/2010, para pihak dalam putusan tersebut disebutkan : Sdri. Siti Fatimah, umur 35 tahun beralamat di Perum Wilis Indah II, Blok 1-5, No. 14, Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto, karyawan swasta, selanjutnya disebut sebagai Konsumen/Pengadu melawan PT. Astra Sedaya Finance Tbl, berkedudukan

Hal. 34 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta, berkantor cabang di Letjen S. Parman No. 73 Kediri dalam persidangan diwakili oleh Yoga Dwi H, pimpinan PT. Astra Sedaya Finance Cabang Kediri, selanjutnya disebut sebagai Pelaku Usaha/Tergugat ;

6. Bahwa Pelawan menyebutkan tentang gugatan tidak jelas atau gugatan kabur, hal itu tidak benar, pengaduan Terlawan ke BPSK Kota Kediri bukan hal yang kabur, tetapi merupakan pengaduan yang jelas disertai dengan data-data dimana pengadu sebagai konsumen merasa dirugikan oleh Pelawan sebagai pelaku usaha, Terlawan mengadu ke BPSK, karena Terlawan merasa dirugikan atas tindakan Pelawan selaku lembaga pembiayaan yang menarik mobil jenis Daihatsu Xenia 2009 Nopol AG 899 AF hanya karena Terlawan menunggak pembayaran dua bulan, padahal Terlawan kemudian siap membayar tunggakan itu beserta angsuran berikutnya beserta dendanya, seperti yang diatur dalam Pasal 4 Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor 01.400.403.00.090602.2 tertanggal 13 April 2009, namun, Pelawan menolak pembayaran itu dan meminta agar Terlawan melunasi hutang sebesar Rp 111.870.000,00 (seratus sebelas juta delapan ratus tujuh puluh ribu Rupiah), karena Terlawan sudah membayar uang muka Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah) dan angsuran Rp 3.390.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah) per bulan selama lima belas bulan serta hanya mampu meneruskan pembayaran angsuran beserta dendanya dan merasa dirugikan atas tindakan Pelawan yang menarik mobil jenis Daihatsu Xenia 2009 Nopol AG 899 AF, Terlawan memilih jalur di luar pengadilan dengan mengadu kepada BPSK Kota Kediri ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 68/Pdt.Plw/2010/PN.Kdr. tanggal 28 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili ;

Menerima permonohan Keberatan/Perlindungan dari Pemohon Keberatan/ Pelawan ;

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri No. 65/Abs.BPSK-Kdr/XI/2010, tanggal 18 November 2010 ;

Mengadili Sendiri ;

Hal. 35 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pemohon Keberatan/Pelawan adalah Pemohon Keberatan/Pelawan yang baik dan benar ;
2. Mengabulkan Permohonan/Perlawanan Pemohon Keberatan/Pelawan untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Termohon Keberatan/Terlawan telah melakukan Wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban tepat waktu berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 01.400.403.00.090602.0 tertanggal 13 April 2009 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 101 tanggal 25 Mei 2009 ;
4. Menghukum Termohon Keberatan/Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini yang diucapkan dengan dihadiri oleh Termohon Keberatan/Terlawan pada tanggal 28 Januari 2011, kemudian terhadapnya oleh Termohon Keberatan/Terlawan diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. No. 68/Pdt.Plw/ 2010/PN.Kdr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Keberatan yang pada tanggal 24 Februari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon Keberatan/Terlawan, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 7 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri No : 68/Pdt.Plw/ 2010/PN.Kdr dalam mengadili perkara keberatan yang diajukan Termohon Kasasi atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor : 65/Abs.BPSK-Kdr/XI/2010 tanggal 18 November 2010 tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006

Hal. 36 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, berdasarkan Ayat (2) Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disebutkan, "Pemeriksaan keberatan hanya dilakukan atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara", namun, Majelis Hakim PN Kediri dalam mengadili perkara ini tidak hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara, tetapi mengadili seperti perkara perdata umumnya dengan memerintahkan para pihak melakukan mediasi, ketika mediasi gagal kemudian melanjutkan persidangan dengan pembacaan berkas keberatan dari Termohon Kasasi, dilanjutkan jawab-menjawab dari Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi, pengajuan bukti-bukti dan kesimpulan atas hasil persidangan dari Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi ;

2. Bahwa dalam petitumnya, Termohon Kasasi meminta agar Pengadilan Negeri Kediri pada intinya adalah membatalkan putusan BPSK Kota Kediri Nomor : 65/Ahs-Kdr/XI/2009 tertanggal 18 November, serta selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, mengadili sendiri dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya, padahal, putusan BPSK Kota Kediri dalam sengketa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah Nomor : 65/Abs-BPSK-Kdr/XI/2010 dan bukan Nomor 65/Abs-Kdr/XI/2009. Dalam putusannya No : 68/Pdt.Plw/2010/PN.Kdr, Majelis Hakim PN Kediri justru memutuskan untuk membatalkan putusan BPSK Kota Kediri Nomor : 65/Abs-BPSK-Kdr/XI/2010, padahal Termohon Kasasi dalam petitumnya tidak memohon untuk membatalkan putusan tersebut, tetapi yang Termohon Kasasi minta batalkan kepada PN Kota Kediri adalah putusan BPSK Kota Kediri Nomor : 65/Abs-Kdr/XI/2009 tertanggal 18 November ;
3. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Termohon Kasasi untuk mengajukan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri dan menuntut pembatalan putusan tersebut tidak memenuhi alasan-alasan yang diatur pada Pasal 6 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan

Hal. 37 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012





Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyebutkan : Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu ;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau ;
- c. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ;

Dalam keberatannya, Termohon Kasasi sama sekali tidak menunjukkan, bahwa setelah putusan BPSK dijatuhkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi ternyata palsu atau dinyatakan palsu, Pemohon Kasasi juga tidak melakukan tipu muslihat maupun ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh Pemohon Kasasi, karena alasan-alasan yang dikemukakan Termohon Kasasi tidak memenuhi Pasal 6 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, permohonan keberatan Termohon Kasasi tersebut seharusnya ditolak ;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri dalam pertimbangan hukumnya Mengenai Keberatan ad.3 mengatakan, "Menimbang bahwa keberatan tentang Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri No. 65/Abs.BPSK-Kdr/XI/2010 tanggal 18 November 2010 melampaui kewenangan, karena dalam putusannya menggunakan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Majelis, keberatan ini dapat dibenarkan, karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bukan badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 (Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman) dan juga tidak memperoleh kewenangan secara khusus dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 serta peraturan perundang-undangan lainnya, menimbang bahwa oleh karena itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri dalam putusan tersebut

Hal. 38 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012





telah melampaui kewenangannya, sehingga putusannya harus dibatalkan”, alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri dalam putusannya No: 68/Pdt.Plw/2010/PN.Kdr tersebut tidak benar, berdasarkan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang No : 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan arbitrase harus mencantumkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, putusan BPSK Kota Kediri Nomor : 65/Abs-BPSK-Kdr/XI/2010 tidak salah mencantumkan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena putusan tersebut merupakan putusan arbitrase, selain itu, BPSK Kota Kediri sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang RI No : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, karena irah-irah tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang RI No : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga tindakan BPSK Kota Kediri mencantumkan irah-irah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang ada ;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri dalam pertimbangan hukumnya Mengenai Keberatan ad.4 mengatakan, “Menimbang bahwa tentang putusan cacat formal, karena batas waktu yang ditentukan, keberatan ini menurut majelis dapat dibenarkan, karena sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 13 Ayat (1) menyebutkan bahwa pemberitahuan Putusan BPSK dilakukan secara tertulis dan disampaikan ke alamat pelaku usaha dengan bukti penerimaan atau bukti pengiriman, selambat-lambatnya dalam waktu (lima) hari kerja terhitung sejak putusan ditetapkan, menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri No : 65/Abs.BPSK-Kdr/XI/2010 tanggal 18 November 2010 baru diberitahukan kepada Pemohon Keberatan sebagai pelaku usaha pada tanggal 29 Desember 2010, sehingga telah melebihi

Hal. 39 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012



batas waktu yang ditentukan, menimbang, bahwa oleh karena ada salah prosedur dalam proses pemeriksaan perkara sengketa konsumen tersebut maka Putusan BPSK Kota Kediri No : 65/Abs.BPSK-Kdr/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 cacat Imkiim dan harus dibatalkan”, tindakan BPSK Kota Kediri yang memberitahukan putusan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja kepada alamat konsumen dan pelaku usaha sejak putusan dibacakan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 41 Ayat (1), yaitu Ketua BPSK memberitahukan putusan Majelis secara tertulis kepada alamat konsumen dan pelaku usaha, selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dibacakan ;

6. Bahwa Majelis Hakim memutuskan, “Menyatakan Termohon Keberatan/ Terlawan telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban tepat waktu berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01.400.403.00.090602.2 tertanggal 13 April 2009 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 101 tanggal 25 Mei 2009”, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan, “Menimbang bahwa seluruh isi perjanjian yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Jaminan Fidusia dan yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut di atas telah mengikat Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata “Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01.400.403.00.090602.2 tertanggal 13 April 2009 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 101 tanggal 25 Mei 2009 bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berdasarkan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen : “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila : (d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran : (h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan

Hal. 40 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012



hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”, Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01.400.403.00.090602.2 tertanggal 13 April 2009 bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 1 Huruf (d) dan (h), begitu pula terkait dengan adanya Akta Jaminan Fidusia Nomor 101 tanggal 25 Mei 2009 juga bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 1 huruf (h), karena Pemohon Kasasi tidak pernah menghadap notaris bersama Termohon Kasasi untuk membuat akta tersebut, Pemohon Kasasi hanya disodori Termohon Kasasi surat kuasa yang sudah disiapkan untuk ditandatangani dimana Pemohon Kasasi hingga sekarang tidak mengetahui isinya dan surat kuasa itu untuk apa, karena Perjanjian Pembiayaan Nomor : 01.400.403.00.090602.2 tertanggal 13 April 2009 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 101 tanggal 25 Mei 2009 bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perjanjian pembiayaan dan akta jaminan fidusia tersebut jelas cacat hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, sebenarnya Pemohon Kasasi berniat baik untuk menyelesaikan tanggungan termasuk denda atas keterlambatan pembayaran asalkan Pemohon Kasasi tetap bisa melanjutkan kredit mobil tersebut, tetapi Termohon Kasasi tetap tidak mau dan secara sepihak menarik mobil tanpa mau memperhatikan kerugian yang diderita Pemohon Kasasi sebagai konsumen ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 17 Februari 2011 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 7 Maret 2011 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Kediri, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup benar, karena Terlawan ternyata telah menunggak membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) bulan, oleh karenanya telah melanggar perjanjian pembiayaan dengan jaminan fiducia tanggal 13 April 2009 atau terbukti telah Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan

Hal. 41 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **SITI FATIMAH**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. ASTRA SEDAYA FINANCE** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 10 Juli 2012** oleh **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Djafni Djamal, SH. MH.**, dan **Syamsul Ma'arif, SH. LLM. Ph.D.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Djafni Djamal, SH. MH.

ttd./

Syamsul Ma'arif, SH. LLM. Ph.D.

K e t u a,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

Hal. 42 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-Biaya :

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00   |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)  
Nip. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 43 dari 43 hal.Put. No. 121 K/PDT.SUS/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)